

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERKA BPOM NO.14 TAHUN 2016
TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI JAMU TRADISIONAL YANG
DICAMPUR ANGGUR KOLESOM DI KEC. TANGGULANGIN KAB.
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Nisa'ul Karimah

NIM. C92216190



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisa'ul Karimah
NIM : C92216190
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERKA BPOM NO.14 TAHUN 2016 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI JAMU TRADISIONAL DI SIDOARJO" adalah bukan plagiat, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya."

Surbaya, 18 Juli 2020

Saya yang menyatakan



Nisa'ul Karimah

NIM. C92216190

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Perka BPOM No.14 Tahun 2016 Terhadap Transaksi Jual Beli Jamu Tradisional Yang Dicampur Anggur Kolesom Di Kec.Tanggulangin Kab. Sidoarjo”. Yang ditulis oleh Nisa’ul Karimah NIM. C92216190 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Juli 2020

Pembimbing



Sukanto, SH., MS

NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nisa'ul Karimah NIM C92216190 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tgl 11 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah:

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Sukamto, SH., MS.

NIP. 196003121999031001


Penguji II



Dr. Muwahid, SH, M.Hum.

NIP.197803102005011004

Penguji III



Ikhsan Fahhamsin, SHI, MH.

NIP.198905172015031006

Penguji-IV



Novi Sopwan, M.Si.

NIP.198411212018011002

Surabaya, 24 Februari 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan



H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Perka Bpom No.14 Tahun 2016 Terhadap Transaksi Jual Beli Jamu Tradisional Yang Di Campur Anggur Kolesom Di Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo” bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana transaksi jual beli jamu tradisional di Sidoarjo?, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli jamu tradisional di Sidoarjo? Dan Bagaimana analisis Perka BPOM No. 14 tahun 2016 terhadap transaksi jual beli jamu tradisional di Sidoarjo?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk memperoleh data lapangan penulis melakukan wawancara (*interview*) dan dokumenter. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yang menarik kesimpulan dari hal yang umum ke dalam hal yang khusus.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, praktik jual beli jamu tradisional di Sidoarjo dengan cara pembeli datang secara langsung ke toko dengan membeli jamu yang dibutuhkan dengan ijab qabul. Kedua, Jual beli jamu tradisional di Sidoarjo yang dilarang yaitu fermentasi anggur tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Jamu yang dicampur anggur kolesom atau campuran lainnya yang mengandung kadar alkohol sesuai kebutuhan juga dikonsumsi sebagai obat, bukan untuk tujuan bermabuk-mabukkan itu dima'fu (dimaafkan). Namun akan lebih hati-hati lagi jika tidak menggunakan minuman yang mengandung alkohol kalau masih ada obat atau jamu lain yang khasiatnya tidak kalah dengan yang beralkohol. Karena Allah tidak menjadikan kesembuhan dari barang yang haram. Ketiga, Jual beli jamu tradisional anggur kolesom diperbolehkan asal untuk kemaslahatan juga harus sesuai PERKA BPOM yang ada.

Praktik jual beli diatas maka penulis memberikan saran kepada berbagai pihak: Bagi pihak penjual jamu tradisional sebaiknya mempertimbangkan kembali masalah minuman yang beralkohol karena tidak sesuai dengan agama Islam. Kedua, Bagi pihak pembeli, kita perlu perhatikan bahwa agama Islam mengadakan halal dan haram tentunya untuk kesenjangan dan kesejahteraan untuk umat manusia sendiri.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	22

BAB II : HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERKA BPOM NO 14 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KEAMANAN DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL

A. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam.....	24
1. Pengertian Jual Beli.....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli	36
5. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang.....	39
B. Jamu Tradisional	44
1. Pengertian Jamu Tradisional	45
2. Macam-Macam Jamu Tradisional.....	46
C. Perka BPOM No.14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol.....	48

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI JAMU TRADISIONAL DI SIDOARJO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Letak Geografis	52
2. Jumlah Kependudukan	54
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	56
4. Transportasi.....	57
5. Kondisi Sosial Keagamaan	58
6. Kondisi Sosial Pendidikan	59
B. Praktik Jual Beli Jamu Tradisional di Sidoarjo.....	60
1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Jual Beli Jamu Tradisional.....	60
2. Latar Belakang Terjadinya Praktik Jual Beli Jamu Tradisional di Sidoarjo	64
3. Permasalahan Praktik Jual Beli Jamu Tradisional di Sidoarjo.....	65


BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERKA BPOM NO.14 TAHUN 2016 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI JAMU TRADISIONAL DI SIDOARJO

A. Analisis Praktik Jual Beli Jamu Tradisional Di Sidoarjo.....	67
B. Analisis Hukum Islam dan Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 Terhadap Transaksi Jual Beli Jamu Tradisional di Sidoarjo.....	69
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jamu Tradisional di Sidoarjo	69
2. Analisis Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 Terhadap Transaksi Jual Beli Jamu Tradisional di Sidoarjo.....	78
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo..... 54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam agama Islam terdapat aturan yang mengatur seluruh kegiatan manusia mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Adapun aspek penting di dalam agama Islam yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain yaitu ibadah dan muamalah, saat kita ingin menggali agama Islam kita tidak akan bisa terlepas dari keduanya karena keduanya merupakan hal penting.¹

Allah SWT juga telah memberikan petunjuk melalui Nabi Muhammad SAW agar manusia hidup di dunia dapat berperilaku sesuai dengan syariat Islam. Nabi Muhammad SAW juga telah mengajarkan cara hidup bersosial dan etika tentang bermuamalah agar tetap terjaga keharmonisan hubungan antar manusia, karena masing-masing mempunyai kepentingan untuk kebutuhan jasmani dengan cara yang baik. Sebagaimana firman Allah QS. Fatir Ayat 15 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

¹ Nur Asnawi dan Muhammad Asnan fanani, *Pemasaran Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 1.

Artinya: “*Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.*”

Manusia diciptakan Tuhan-Nya sebagai makhluk sosial yang pasti dalam kehidupan sehari-hari tak terlepas untuk saling tolong-menolong antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, karena tidak mungkin manusia bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain.¹

Tolong menolong bisa juga dilakukan dengan berbagai macam bentuk transaksi. Salah satunya dengan transaksi jual beli yang melibatkan dua orang, dimana yang satu menjadi pembeli dan yang satu sebagai penjual. Jika salah satu pihak tidak ada maka transaksi tidak akan terlaksana. Adapun hikmah disyariatkannya jual beli yaitu seseorang bisa mendapatkan sesuatu atau barang yang dimiliki oleh saudaranya.

Kata muamalah maknanya sama dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat), yang berarti aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.² Kata jual beli menurut pengertian syari'at yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Dalam kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk mencari kekayaan,

¹ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009, 191).

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),3.

tidak semua perdagangan saat ini yang sudah menjadi kebiasaan boleh dilakukan.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya:” Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا عَلَيْكُمْ يُتَلَىٰ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Dalam fiqh al-Muamalah termasuk juga hukum ekonomi dan bisnis Islam berlaku kaidah ”*al-Aslu fi al- Mu’amalah al-Ibahah hatta yakuna al- Dalil ‘ala tahrimihi*”, karena sesungguhnya asal hukum muamalah adalah *mubah* atau boleh (*al-Ibahah*), kecuali adanya penyimpangan dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh al-Qur’an, al- Sunnah, dan Ijma’. Indikator keharaman tersebut akan terdeteksi melalui analisis prinsip dan Etika Hukum Ekonomi Islam terhadap berbagai kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan prinsip, etika hukum ekonomi dan Bisnis Islam, sehingga kegiatan perekonomian dan bisnis tersebut hukumnya makruh atau haram.³

Pada dasarnya sumber hukum Islam itu hanya pada Al-Qur’an dan Hadits. Namun seiring berkembangnya Islam maka muncullah para mujtahid, sehingga munculah sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama’ dan sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama’. Adapun hukum Islam yang disepakati oleh para ulama yaitu hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan hukum Islam yang diperselisihkan oleh para jumur ulama’ yaitu hukum yang diperoleh dari ijtihad para ulama’, sehingga untuk istinbath hukum menggunakan metode *Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, al-‘urf, Sadd al-dhari’ah* dan lainnya. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk kemaslahatan ,

³ Suqiyah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press), 47

menghindari dan menjahui kemudharatan (demi memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan juga harta).

Pada zaman yang berkembang begitu pesat serta modern seperti saat ini banyak manusia bermuamalah tanpa berpegang teguh pada prinsip dan tata cara bermuamalah yang harus sesuai dengan ajaran Islam, padahal manusia diperintahkan untuk saling berpartisipasi dan bekerjasama yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat.

Seiring berkembangnya peradaban manusia dari jaman ke jaman sistem jual beli semakin berevolusi mulai dari bentuk yang sangat sederhana hingga pada bentuk yang bersifat modern. Salah satunya dengan jual beli jamu tradisional, sekarang ini ada inovasi baru dalam menjual jamu tradisional, banyaknya bahan-bahan tambahan. Jamu tradisional adalah jamu atau pengobatan yang menggunakan ramuan tradisional.⁴ Menurut Jendral Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI dr. S.L. Leimena, Mph pengobatan dan pendayagunaan obat tradisional merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk dibidang kesehatan.⁵

Tak diragukan lagi bahwa kepercayaan konsumen dalam memainkan peran vital sesuai perkembangan dan kemajuan bisnis. Maka

⁴ Thomas, *Tanaman Obat Tradisional* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 5.

⁵ Ibid, 5.

dari itulah mengapa semua pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala daya dan upaya untuk membangun kepercayaan konsumen. Pada saat yang sama masalah halal haram tidak boleh diabaikan. Iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam melakukan usahanya. Sehingga bisa diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak dari barang dirancang sampai pada tahap penjualan. Sebaliknya konsumen diwajibkan diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Dalam Perka BPOM No.14 Tahun 2016 tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol juga menetapkan standar keamanan minuman beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia harus memenuhi standar keamanan meliputi batas maksimum kandungan metanol, cemaran mikroba, cemaran kimia dan bahan tambahan pangan.

Ethanol dalam jumlah yang sedikit dapat berpengaruh pada otak sehingga dapat merubah perasaan sedikit lebih baik, akan tetapi jika dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak sangat berbahaya.

Seseorang yang meminum banyak alkohol dapat kehilangan kontrol diri serta dapat kehilangan kesadaran.⁶

Alkohol termasuk zat adiktif, yang berarti zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan serta *dependensi* (ketergantungan). Penyalahgunaan atau ketergantungan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif) alkohol jenis ini dapat menimbulkan gangguan mental organik yaitu gangguan mental (gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan serta berperilaku). Penyebab mental organik ini adalah reaksi alkohol pada sel-sel saraf pusat (otak). Sifat dari adiktifnya itu dapat membuat orang lama-kelamaan tanpa disadari menambah dosis/takaran sampai pada dosis keracunan (intoksikasi) atau mabuk.⁷

Dalam agama Islam minuman beralkohol atau minuman keras disebut dengan *Khamr*. *Khamr* yaitu bahan yang mengandung alkohol, memabukkan serta berbahaya bagi fisik dan akal manusia, agama serta dunianya. Begitu pula berbahaya terhadap keluarga, baik terhadap istri

⁶ Issutarti, *Pengolahan dan Penyajian Minuman*, (Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002), 28.

⁷ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*(Narkotik, Alkohol dan Zat Adiktif), (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), 52.

maupun anak-anak. Berbahaya untuk masyarakat dan bangsa, baik secara spiritual, material dan juga moral.⁸

Banyak hadits telah menyebutkan, bahwa minuman yang terbuat dari apapun jika memabukkan, disebut *khamr*. Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: “*Setiap yang memabukkan adalah khamr, setiap yang meabukkan adalah hukumnya haram.*”

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol, pada intinya:

1. Meminum minuman beralkohol hukumnya haram.
2. *Khamr* adalah najis.
3. Alkohol yang asalnya dari *khamr* adalah najis, sedangkan alkohol yang asalnya tidak dari *khamr* adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika ethanol/ alkoholnya berasal dari *khamr*, dan minuman beralkohol adalah tidak najis yang ethanol/ alkoholnya tidak berasal dari *khamr*.⁹

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), 75.

⁹ Mui.or.id/./11/29.-Hukum-Alkohol. Pdf. Diakses pada tanggal 13 April 2020

Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal bahwa minuman yang termasuk kategori *khamr* yaitu minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) minimal 1% (satu persen) hukumnya adalah haram.¹⁰

Bedasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang perdagangan anggur kolesom sebagai jamu tradisional melalui skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 Terhadap Transaksi Jual Beli Jamu Tradisional Di Sidoarjo.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan tentang cakupan kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang diduga sebagai masalah, kemudian ruang lingkup yang diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batasan masalah secara jelas sehingga mana yang masuk dan tidak masuk pada masalah yang akan didekati dan akan dibahas. Identifikasi dan Batasan Masalah ditulis menggunakan kalimat deklaratif.

Dari uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka masalah- masalah yang muncul dan dapat dikaji yaitu:

¹⁰ Mui.or.id,”Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf.”, diakses pada tanggal 13 April 2020

1. Praktik penjualan jamu tradisional di Sidoarjo
2. Kadar alkohol yang ada di dalam jamu tradisional
3. Keabsahan transaksi jual beli jamu tradisional dalam pandangan Hukum Islam
4. Kesesuaian jual beli jamu tradisional tersebut dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia .

Dari beberapa masalah yang sudah diidentifikasi tersebut, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada dua masalah, yaitu:

1. Praktik penjualan jamu tradisional di Sidoarjo
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli jamu tradisional di Sidoarjo?
3. Bagaimana analisis Perka BPOM No. 14 tahun 2016 terhadap transaksi jual beli jamu tradisional di Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi jual beli jamu tradisional di Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli jamu tradisional di Sidoarjo?

3. Bagaimana analisis Perka BPOM No. 14 tahun 2016 terhadap transaksi jual beli jamu tradisional di Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu sehingga diharapkan tidak ada pengulangan dan menduplikasi. Maka penulis perlu menjelaskan yang penulis teliti yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya yaitu:

Pertama, Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).¹¹ Skripsi ini ditulis oleh Nur Hidayat Fitriyah yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap peraturan walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perdagangan minuman beralkohol dalam peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 pasal 39 tentang surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) di tinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan aturan agama Islam dan tidak sesuai dalam nash al- Qur'an juga

¹¹ Nur Hidayatul Fitriyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Suanan Ampel Surabaya, 2016), 53.

dalam teori jual beli (al-Bay') diharamkan jual beli minuman beralkohol dimanapun tempatnya dan berapapun kadarnya hukumnya tetap haram.

Kedua, Presepsi ekonomi penjual Tuak di Desa Palang Kabupaten Tuban terhadap penjualan Tuak.¹² Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu bahwa terdapat tiga sebagian besar masyarakat Desa Palang Kabupaten Tuban berjualan tuak yaitu dengan berjualan tuak dapat meningkatkan perekonomian dalam keluarga. Jualan tuak sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang, serta dengan berjualan tuak tidak butuh banyak modal. Sedabgkan presepsi ekonomi dari penjual tuak terhadap penjualan tuak yaitu permintaan tuak yang sampai saat ini terus meningkat sehingga penghasilan mereka ikut meningkat. Dengan berjualan tuak bisa menyerap tenaga terlatih di Desa Palang Kabupaten Tuban dengan menjalankan usaha berjualan tuak.

Ketiga, Praktik perdagangan Minuman Beralkohol oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman Beralkohol di kota Semarang.¹³ kesimpulan dari penelitian ini yaitu praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penujual langsung masih jauh dari peraturan yang ada. Masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di

¹² Savira Syeni Adestina, "*Presepsi skonomi penjual Tuak di Desa Palang Kabupaten Tuban terhadap penjualan Tuak*"(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2019)

¹³ Bayu Plaseptiawan, "*Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol oleh Penjual langsung sebagai Pelaku usaha minuman Beralkohol di kota Semarang* " (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017)

tempat penjual langsung mulai dari tidak meminta kartu identitas, jam operasional pelayanan tidak sesuai., tempat pendirian usaha. Penjual langsung tidak melakukan praktik perdagangan minuman beralkohol yang bertanggung jawab karena masih banyak ditemukan penjual langsung menjual secara bebas minuman beralkohol kepada siapa saja tanpa mengindahkan kegiatan yang dilarang berdasarkan peraturan yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu praktik perdagangan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual langsung masih jauh dari yang diharapkan karena masih banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi dan tidak melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Penjual langsung harus bertanggung jawab kepada konsumen yang belum mencapai batas legal mengonsumsi minuman beralkohol atas kerugian yang diderita.

Kesimpulan dari ke tiga skripsi ini adalah tentang legal atau tidaknya jual beli minuman beralkohol. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis ini tentang jual beli jamu anggur kolesom, dimana jamu tersebut mengandung alkohol. Penulis akan meninjau Perka BPOM No.14 Tahun 2016 tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol dan akan ditinjau juga dari segi hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli jamu tradisional di Sidoarjo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai transaksi jual beli jamu tradisional di Sidoarjo
3. Untuk mengetahui analisis Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 terhadap transaksi jual beli jamu tradisional di Sidoarjo

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan dari segi teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Diharapkan bisa menjadi bahan kajian serta berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang fiqh muamalah.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi tolak ukur pandangan hukum Islam dan pengembangan hukum Islam terhadap jual beli anggur kolesom.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memperluas wawasan serta meningkatkan kualitas dan ketrampilan pada diri mahasiswa. Selain itu juga dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk masyarakat sebagai pertimbangan konsumen membeli anggur kolesom sebagai jamu tradisional.

G. Definisi Opresional

Skripsi yang berjudul :” Analisis Hukum Islam Dan Perka BPOM No.14 Tahun 2016 Terhadap Transaksi Jual Beli Jamu Tradisional Di Sidoarjo”, agar di pembahasan selanjutnya tidak terjadi penyimpangan atau ketidakjelasan dan menghindari kesalahpahaman presepsi dalam memahami judul maka penulis perlu sedikit menjelaskan sedikit bagian penting tentang maksud judul tersebut:

Hukum Islam :adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁴

PERKA BPOM No. 14 Tahun 2016 :Perka BPOM yang membahas tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol, bab III pasal 5 berisi tentang batas maksimum kandungan metanol dalam minuman beralkohol tidak lebih dari 0,01 % v/v dihitung terhadap volume produk). Dan bab IV Pasal 8 berisi tentang Minuman beralkohol yang beredar diwilayah Indonesia baik yang diproduksi didalam negeri atau asal impor

¹⁴ Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 10.

wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.¹⁵

Jamu Tradisional : jamu tradisional yang dimaksud adalah anggur kolesom, yang terbuat dari buah anggur, ekstrak kolesom dan ramuan tradisional lainnya yang sangat ampuh untuk meningkatkan nafsu makan, menjaga kesegaran tubuh, memperlancar peredaran darah serta memperlancar metabolisme tubuh.¹⁶

H. Metode Penelitian

Karakteristik obyek penelitian:

1. Di dalamnya terdapat fermentasi anggur
2. Di dalam hukum islam tidak dibolehkan
3. Didalam undang-undang membolehkannya dan ada takarannya
4. Di dalam Islam terdapat hukum masalah mursalah yang dimana untuk kemslahatan hal itu diperbolehkan

Menurut Sugiyono, metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, yang bertujuan dapat ditemukan, dikembangkan,, dan dibuktikan atas pengetahuan tertentu. Sehingga

¹⁵ PERKA BPOM No.14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol

¹⁶ Pengertian Anggur Kolesom, dalam <https://radiowijafm.com>, diakses pada 05 April 2018.

suatu saat bisa digunakan untuk memahami, memecahkan, dan juga mengantisipasi masalah.¹⁷

Penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang berdasarkan kaidah-kaidah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang data utamanya di dapatkan dari informasi lapangan langsung bukan dari kepustakaan. Adapun aspek yang digunakan dalam sub “Metode Penelitian” ini sehubungan dengan lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Sidoarjo

2. Data yang akan Dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan yaitu meliputi:

- a. Data yang berkaitan dengan proses transaksi praktik jual beli jamu tradisional di Sidoarjo
- b. Data tentang analisis Hukum Islam dan Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 terhadap transaksi jual beli jamu di Sidoarjo

3. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dikumpulkan diatas, maka yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3.

- a. Sumber data primer merupakan keterangan atau data yang secara langsung peneliti dapat dari sumber penelitiannya.¹⁸ Dalam penelitian ini sumber data yang di dapat langsung dari pihak penjual dan pembeli, penjual yaitu seseorang yang mengenal produk, bukan hanya hanya mengenal namun mengetahui lebih dalam produk tersebut, dan juga pembeli yaitu seorang pengguna jasa atau barang yang mengetahui juga pernah merasakan khasiat dari jamu tersebut. Baik yang dilakukan melalui wawancara maupun observasi dan Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkhol.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber kedua atau dari sumber dari buku-buku, catatan-catatan dokumen yang kita butuhkan dengan masalah kegiatan praktik untuk melengkapi serta memperlengkap data.¹⁹ diantaranya:
1. Suqiyah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*
 2. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*
 3. Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*
 4. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*
 5. Mardani, *Hukum Islam*
 6. M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*

¹⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, cet ke-9, 2017),132.

¹⁹ Ibid. 132

7. Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*

8. Al- Qur'an dan Terjemahan

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi atau pengamatan

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat dan mengamati seluruh gejala-gejala yang diselidiki.²⁰ Dengan observasi ini, peneliti ingin melihat serta mengamati sendiri fakta yang ada dan budaya yang sebenarnya terjadi dipasaran mengenai seabagi jamu tradisional.

b. Interview atau wawancara

Menurut Kartono wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih langsung bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi.²¹ Pihak yang Pertama sebagai penanya atau penerima informasi, disebut dengan *Interview* yaitu peneliti. Pihak yang kedua sebagai pemberi informasi disebut dengan narasumber. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu penjual atau

²⁰ Haris Hardiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 143.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.

pemilik toko dari janu tradisional di beberapa kecamatan di Sidoarjo. Dengan metode ini diharapkan peneliti mendapatkan data yang valid sehingga dapat dijadikan sebagai data. Adapun langkah-langkah sebelum melakukan wawancara yaitu pertama, membuat pedoman wawancara yang terdiri dari 2 macam yaitu pedoman wawancara tidak berstruktur yang artinya pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar wawancara, dan pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci, telah dipersiapkan butir pertanyaan dan pewawancara tinggal memberi tanda cek. Kedua, menetapkan sampel yang sesuai dengan tujuan agar sampel benar-benar sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Ketiga, latihan wawancara untuk wawancara serta instrumen pelaksanaannya.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data yang bersumber dari artikel dan internet, buku dan undang-undang yang didalamnya berisi pendapat dari berbagai pakar mengenai suatu masalah, kemudian dibaca, ditelaah, dibandingkan, kemudian ditarik kesimpulannya.²²

d. Dokumen

²² Haryanto A.G dkk, *Metode Penelitian dan Penyajian Karya Ilmiah* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2000), 78.

Dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data yang menggunakan cara mengumpulkan data pembukuan oleh pihak yang bertransaksi yang nantinya akan diteliti serta diamati oleh penulis.

5. Teknik pengolahan Data

Untuk mengolah data-data pada penelitian ini, penulis melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan pengoreksian atau pengecekan data yang telah dikumpulkan.²³ Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan data yang telah diperoleh dan dikumpulkan.
- b. *Organizing*, merupakan menyusun data dari hasil-hasil editing sehingga hasilnya menjadi data yang lebih tertata dengan baik dan mudah sdipahami.²⁴

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk proses analisis pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dalam menjabarkan tentang data-data yang ada di pembahasan.²⁵ Dalam teknik ini mengambarlan tentang jual beli jamu tradisional.

²³ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 208.

²⁴ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

Sedangkan untuk Tinjauan Hukum Islam dan hukum Positif menggunakan analisis kualitatif yang menggunakan pola pikir induktif dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai acuan dalam menilai fakta khusus dalam jual beli.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memahami pembahasan penelitian ini dengan lebih mudah, maka penulis membagi sistematika pembahasan penelitian menjadi lima bab. Setiap babnya saling berhubungan satu sama lain, sehingga antara bab satu dengan bab selanjutnya saling menopang dan merupakan satu kesatuan. Setiap bab di bagi ke dalam sub-sub yang rinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian, hal-hal tersebut yang berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua tentang teori jual beli dalam hukum Islam dan UU no. 14 Tahun 2016 tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol, yang merupakan hasil telah dari beberapa referensi untuk memahami dan

menganalisis fenomena yang ada, bab ini berisi tentang teori-teori yang meliputi pengertian dari Jual beli, Syarat sah Jual beli, Etika jual beli, dan aspek hukum standar keamanan dan mutu minuman beralkohol.

Bab ketiga yang membahas tentang pelaksanaan jual beli bensin minuman beralkohol dari beberapa daerah yang ada di Sidoarjo. Bab ini berisi tentang gambaran umum dan pelaksanaan jual beli minuman yang mengandung alkohol di beberapa daerah di Sidoarjo.

Bab Empat membahas tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli minuman yang mengandung alkohol. Bab ini berisi tentang analisis praktik jual beli jamu anggur kolesom, analisis hukum Islam dan Perka BPOM No.14 Tahun 2016 tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol.

Bab Lima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini dan didalamnya berisikan tentang kesimpulan akhir. Analisis penulis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dan dilanjut saran-saran.

BAB II

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERKA BPOM NO 14 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KEAMANAN DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL

A. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dari segi etimologis yaitu menukar harta dengan harta. Sedangkan jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).¹ Pengertian jual beli dari kata “*bay’un*”(jual) yaitu pemilikan harta dengan harta atau barang dengan barang, agama juga menambahkan syarat suka sama suka (saling rela). Ada juga yang mengatakan bahwa jual beli yaitu ijab qabul (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi), dalam firman Allah surat An Nisa’ ayat 29 “*tijaratan antaradlin*” yang artinya perniagaan yang terjadi suka sama suka.

Disebutkan dalam istilah lain bahwa yang dimaksud dengan harta pengertiannya sama dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik benda yang berwujud maupun benda tidak berwujud, yang berguna

¹ Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam* (Surabaya: Surabaya, 2012),110.

atau dapat dimanfaatkan bagi subjek hukum.¹ Pertukaran harta atas dasar saling rela dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam pertukaran atau barter barang (dapat dikatakan jual beli ini yaitu dalam bentuk pasar tradisional). Adapun yang dimaksud dengan alat ganti yang dapat dibenarkan berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat yang diakui keberadaannya juga alat pembayaran yang sah contohnya mata uang rupiah dan mata uang yang lain.

Adapun pengertian jual beli menurut para ulama ialah sebagai berikut:

- a. Menurut Imam An-Nawawi, jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.
- b. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.²
- c. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang bisa dibenarkan.
- d. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip Wahbah al-Zuhaili, jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 129.

² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan melalui cara yang bermanfaat.³

Dapat disimpulkan jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum-hukum tentang muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam As-Sunnah yang suci. Manusia membutuhkan keterangan mengenai masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Jual beli menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, serta qiyas yaitu boleh.

a. Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 90-91⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

³ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 67-68.

⁴ Hal 47

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

b. Firman Allah dalam Surat Al- Baqarah’ ayat 219⁵

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

⁵ Ibid, 83.

- c. Dalil sunnah diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:⁶

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ قَالَ كُلُّ
شَرَابٍ أَسْكِرْفَهُوَ حَرَامٌ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan dihadapan Malik; dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari 'Aisyah ia berkata, " Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai bit'u "(yaitu minuman yang terbuat dari madu) maka beliau bersabda:"setiap minuman yang memabukkan adalah haram. (Hadist Muslimm nomor 3727)"

- d. Dalam Hadits lain Rasulullah, beliau bersabda:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

"Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawabana Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur"(H.R Bazzar)

Hadits diatas menjelaskan tentang pekerjaan yang paling baik yaitu salah satunya jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur yakni jual beli

⁶ Nur Hidayatul Fitriyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Suanan Ampel Surabaya, 2016)

yang sesuai menurut syara dalam keshahihan jual belinya, baik di dalam etika jual beli tidak ada hal yang tidak sesuai dengan syara, tidak mengandung unsur dusta dan khianat.⁷ Dusta yaitu bermaksud untuk menyamarkan barang yang dijual, sedangkan khianat lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifati dengan sifat yang tidak benar atau memberi harga yang dusta.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sah yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Dikalangan Hanafi yang menjadi rukun jual beli yaitu ijab dan kabul, karena menurut mereka, dalam jual beli yang menjadi rukun hanyalah saling rela atau kedua belah pihak saling ridho. Namun karena unsur kerelaan itu adalah unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukannya indikator yang bisa menunjukkan kerelaannya dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau bisa juga melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli yaitu: pihak-pihak yang berakad (*al-‘āqidanī*); adanya uang (harga) serta barang (*ma’qud alaiḥ*); dan adanya

⁷Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’i cet ke-1*(Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015)

kesepakatan dari para pihak (ijab qabul).⁸ Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumbuh ulama yaitu:⁹

a. Orang yang berakad

Ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal maka hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz* (sudah bisa membedakan baik dan buruk atau anak kecil yang sudah melewati masa *bailgh*), menurut madzhab Hanafi, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, misal hibah, sedekah, dan wasiat, maka akadnya sah. Sebaliknya bila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti mewakafkan, meminjamkan hartanya, atau menghibahkannya, maka menurut hukum Islam tindakan tersebut hukumnya tidak dibenarkan.

⁸ Tri Raharjo, “*Analisis Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Kepala Sawit Di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 21.

⁹ Disa Nusia Nisrina “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), 24.

Transaksaksi yang dilakukan oleh anak kecil *mumayyiz* yang didalamnya terdapat manfaat dan mudarat sekaligus seperti jual beli, perserikatan dagang dan sewa menyewa, dipandang sah menurut hukum, dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan matang.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus sudah akil *baligh*. Bila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2) Orang yang melakukan akad, adalah orang yang berbeda.

Yang berarti seseorang tidak boleh bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang berkaitan dengan *ijba kabul*¹⁰

Ulama fikih bersepakat menyatakan bahwa unsur ulama jual beli yakni kerelaan antar kedua belah pihak. Kerelaan dapat terlihat pada saat berlangsungnya akad. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang sifatnya mengikatnya kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa dan akad nikah.

¹⁰ Ibid. 25

Terhadap transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak, seperti hibah, wasiat, dan juga wakaf, tidak diperlukan ijab kabul karena akad yang seperti ini hanya cukup dengan ijab saja. Justru menurut Ibnu Taimiyah dan juga ulama lainnya berpendapat bahwa ijab pun tidak perlu dalam masalah wakaf.

Menurut ulama fikih syarat ijab dan kabul yaitu orang yang mengucapkan sudah akil baligh dan berakal, juga kabul sesuai dengan ijab dan ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang serta uang telah resmi berpindah. Barang yang telah berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

c. Syarat barang yang dijual belikan¹¹

- 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, akan tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Objek jual beli yang menurut syara' tidak sah menjadi objek jual beli karena tidak bermanfaat bagi muslim seperti bangkai, khamr, dan juga darah.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 132.

- 3) Barang tersebut milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama saat transaksi berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur yang sangat penting dalam jual beli yaitu nilai tukar dari barang yang dijual. Berhubungan dengan masalah tukar ini, ukama fikih membedakan *as-samn* dengan *as-si'r*. Dimana *as-samn* yaitu harga pasar yang berlaku ditengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* yakni modal barang yang sebenarnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang yaitu *as-sams*. Adapun syarat-syarat *as-sams* yang dikemukakan oleh ulama fikih yaitu:

- 1) Jumlah harga yang disepakati oleh kedua pihak harus jelas.
- 2) Dapat diserahkan waktu akad, apabila barang itu dibayar kemudian, (beruntung) maka waktu pembayaran harus jelas.

- 3) Apabila jual beli yang dilakukan itu secara barter (*muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fikih juga mengemukakan syarat- syarat lain yakni:¹²

- a. Syarat sah jual beli, para ulama menyatakan bahwa jual beli dikatakan sah apabila:
 - 1) Jual beli tersebut terhindar dari cacat. Semacam kriteria barang tersebut tidak diketahui, baik segi jenis, kualitas, dan juga kuantitasnya. Jual beli mengandung unsur paksaan, tipuan, jumlah harga belum jelas mudarat, dan juga syarat yang lain yang membuat jual beli rusak.
 - 2) Apabila barang yang diperjual belikan tersebut adalah benda bergerak, maka barang tersebut boleh langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai oleh pihak penjual. Adapun barang yang tidak bergerak dapat dikuasai langsung oleh pembeli setelah surat menyurat diselsaikan sesuai dengan *'urf*(kebiasaan) setempat.
- b. Syarat yang berkaitan dengan jual beli

¹² Abdul Rahman Ghazaly dkk *Fiqh Muamalat*, cet ke-1(Jakarta: Prenada Media Group, 2010)77

Jual beli dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak punya kekuasaan untuk bertransaksi jual beli. contohnya, barang tersebut milik sendiri (barang yang dijual bukan hak milik orang lain). Akad jual beli tidak bisa dilakukan jika orang yang melakukan akad tidak ada kekuasaan untuk secara langsung melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak untuk mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal lain, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang diwakilinya. Apabila pihak yang diwakilinya telah setuju, barulah hukum jual beli tersebut dapat dilaksanakan, dalam fikih jual beli seperti ini disebut dengan *bay' al- fuduli*.¹³

Adapun perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih dalam hal ini. Ulama madzhab Hanafi membedakan antara wakil saat menjual barang serta wakil saat membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil telah ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari seseorang yang diwakilinya. Akan tetapi, bila wakil tersebut ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli tersebut dianggap sah bila telah disetujui oleh seseorang yang diwakilinya.

¹³ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam*,...125

Menurut Madzhab Hanbali dan Maliki, jual beli oleh wakil pada *al-bay' al-fuduli*, baik wakil tersebut ditunjuk hanya untuk menjual barang ataupun wakil ditunjuk hanya untuk menjual barang, baru dianggap sah jika mendapatkan izin dari orang yang diwakilinya. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan Az-Zahiri, *al-bay' al-fuduli* tidak sah, meskipun telah diizinkan oleh orang mewakilkan tersebut.

c. Syarat yang berkaitan dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fikih telah bersepakat, bahwa jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli tersebut bebas dari segala macam: *Khiyār*, yakni hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Jika jual beli tersebut masih mempunyai hak *Khiyār*, maka jual beli tersebut sifatnya belum mengikat dan masih bisa dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli tersebut dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat membatalkan jual beli tersebut.

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut bentuk-bentuk *ba'i*:¹⁴

- a. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi tiga yaitu:
 - 1) Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya. Seumpama: tukar menukar motor dengan rupiah.
 - 2) Tukar menukar barang dengan barang, atau sering disebut dengan barter (*muqayadhah*). Contohnya: menukar jam dengan buku.
 - 3) Tukar menukar uang dengan uang atau yang sering disebut *sharf*. Contohnya: tukar menukar uang rupiah dengan ringgit.
- b. Ditinjau dari sisi serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:
 - 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai, ini asal bentuk *ba'i*.
 - 2) Uang yang dibayar dimuka dan barang akan menyusul sesuai waktu yang telah disepakati atau yang sering disebut dengan salam.
 - 3) Barang yang diterima dimuka dan uang menyusul yang disebut dengan *ba'i ajal* atau jual beli non tunai. Contohnya jual beli kredit.

¹⁴ Idri, *Hadist Ekonomi*, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2017), 178.

4) Barang serta uang tidak tunai yang disebut *ba'i dan bi dain* atau yang sering disebut dengan jual beli utang dengan utang.

c. Ditinjau dari sisi cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:¹⁵

1) *Ba'i Amanah*, yakni jual beli yang dimana pihak menjual menyebutkan harga pokok barang dan menyebut harga jual barang tersebut. *Ba'i Amanah* dibagi menjadi tiga:

a) *Ba'i Murabahah*, yakni penjual menyebutkan harga pokok dari barang beserta laba. Contohnya: penjual mengatakan “Barang ini saya beli dengan harga Rp.10.000,- dan saya menjualnya dengan harga Rp. 12.000,- atau saya menjualnya dengan laba 20% dari modal ”

b) *Ba'i Wadh'iyah*, yakni penjual menyebutkan harga harga pokok dari barang lalu menjualnya dengan harga dibawah harga pokok. Contohnya, penjual mengatakan “Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 8.500,- dengan potonga harga 15% dari harga pokok”.

c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok serta menjualnya dengan harga tersebut. Contohnya,

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 109.

penjual mengatakan, “Barang ini saya beli dengan harga Rp. 15.000,- dan saya jual dengan harga yang sama”

- 2) *Ba’i Musawamah* (jual beli dengan tawar menawar), yakni jual beli yang pihak penjualnya tidak menyebutkan harga pokok barang tersebut, akan tetapi dengan menetapkan harga tertentu dan membuka peluang pembeli untuk menawarnya. Ini adalah bentuk asal *ba’i*.

5. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Para ulama’ fiqh bersepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah. Contohnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya saja belum muncul dipohonnya. Menurut pakar fiqh Hanbali, mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada saat berlangsungnya akad, akan tetapi akan ada pada waktu yang akan datang sesuai dengan ‘*Urf*’ maka boleh diperjual belikan dan hukumnya sah. Alasannya yaitu tidak dijumpai dalam al-Qur’an dan juga as-sunnah Rasulullah saw jual beli yang seperti ini. Yang dilarang dan yang ada dalam as-sunnah Rasulullah saw, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.¹⁶

¹⁶ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Fiqh Muamalah), (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 28

- b. Jual beli benda yang najis, seperti khamr, babi, bangkai dan juga darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak ada makna harta.
- c. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, contohnya menjual burung piaraan yang lepas dan terbang diudara. Hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk juga pada jual beli tipuan.
- d. Memperjual belikan air danau, air laut, air sungai juga air yang tidak diperbolehkan dimiliki oleh seseorang, karena air yang tidak dimiliki oleh seseorang merupakan hak bersama untuk umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikannya. Hukum ini telah disepakati oleh jumbuhur ulama dari kalangan Hanfiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi untuk air sumur yang dimiliki pribadi boleh untuk diperjual belikan, karena air sumur merupakan kepemilikan pribadi atas usahanya sendiri.
- e. Jual beli *al-'arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Pihak pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga dengan barang yang diserahkan pada pihak penjual, dengan syarat bila pembeli tertarik dan juga setuju, maka jual beli tersebut sah. Akan tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan,

maka uang yang telah diberikan pada pihak penjual menjadi hibah bagi pihak penjual)

- f. Jual beli yang mengandung tipuan, yang pada lahirnya baik. Akan tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur tipuan, adapun yang dikategorikan sebagai jual beli yang di dalamnya mengandung unsur tipuan, yaitu jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding).

Di dalam kegiatan Ekonomi bisnis dan juga investasi Allah SWT dan Rasul-Nya telah memberikan petunjuk (dalil) juga rambu-rambu pokok yang harus ditinggalkan oleh seluruh muslim yang beriman. Diantaranya yaitu menghindari unsur *gharar*, para pakar dan ahli fiqh mengemukakan konsepsi *gharar* dengan berbagai macam formulasi definisi. Diantaranya disebutkan *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (*jahalah*) atau ketidaktahuan antara dua pihak yang bertransaksi. Secara garis besar *gharar* dibagi menjadi dua pokok yakni:

a. *Gharar* dalam *sighat* akad:

- 1) *Bay'atani fi ba'iah*, yaitu jual beli yang dimana dalam satu akad terdapat dua harga yang dalam praktiknya tidak ada kejelasan akad (*jahalah*) atau harga mana yang akan diputuskan.

- 2) *Bay' al-mulamasah*, adanya mekanisme tawar menawar antar dua pihak atas suatu barang, dan apabila calon pembeli menyentuh barang tersebut, maka dia harus membelinya baik sang pemilik barang ridha atau tidak.
- 3) *Bay al-ḥaṣat*, yaitu sebuah transaksi yang dimana pihak penjual dan pihak pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan atas jual beli sesuatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil (*ḥaṣat*) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada yang lain dan dijadikan pedoman atas berlangsung atau tidaknya akad.
- 4) *Bay'al-munabadzah*, dimana penjual dan pembeli melakukan tawar menawar barang dan apabila penjual melempar sesuatu pada pembeli, maka ia harus membeli barang tersebut dan ia tidak ada pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut.
- 5) *Bay' al-mukhadharah* yakni menjual buah yang masih hijau atau belum masak, yang masih berada di pohon dan belum saatnya untuk dipanen.
- 6) *Akad mualaq* yaitu transaksi jual beli yang jadi atau tidaknya transaksi tergantung pada transaksi yang lain.
- 7) *Bay' al-muzabanah* yaitu jual beli buah kurma yang masih berada dipohon dimana beberapa wasaq buah kurma yang telah dipanen.

- 8) *Dharbatu al-ghawash* yaitu melakukan akad transaksi untuk barang temuan yang akan ditemukan di kedalaman laut, sedangkan belum diketahui bisa atau tidaknya barang tersebut diserahkan ke pembeli.
- 9) *Bay' habal al-habalah* yakni jual beli janin yang masih berada dalam kandungan sang induk.
- 10) *Bay' nitaj*, yaitu transaksi jual beli sesuatu yang dihasilkan dari binatang ternak sebelum dituai, contohnya menjal susu kambing yang masih ada dalam kantungnya juga belum diketahui jumlah serta besarnya
- 11) *Bay al-mudaf*, yakni bersepakat untuk melakukan akad transaksi jual beli pada waktu yang akan datang.
- 12) *Bay' muhalaqah*, yakni melakukan transaksi jual beli tanaman tertentu dengan sejumlah tanaman makanan tertentu.

Gharar dalam objek akad:

- 1) Ketidaktahuan dalam ukuran takaran objek akad, tindakan penjual untuk mengurangi takaran atas suatu barang yang dijualnya. Praktik kecurangan dengan dengan mengurangi takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam

bentuk ketidak akuratan takaran. Maka dari praktik perdangan semacam ini sangat dilarang oleh Allah SWT.¹⁷

- 2) Ketidaktahuan dalam sifat objek akad . ketidakjelasan sifat objek akad yang akan ditransaksikan para fuqaha berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat objek akad agar sebuah transaksi jual beli menjadi sah, akan tetapi kebanyakan fuqaha mensyaratkannya.
- 3) Ketidaktahuan saat waktu akad, hampir tidak ada perselisihan diantara para fuqaha dalam persyaratan kejelasan waktu dalam jual beli yaang pembayarannya ditangguhkan, karena adanya ketidaktahuan dalam waktu termasuk jenis gharar yang terlarang dalam akad jual beli.
- 4) Melakukan akad atas sesuatu yang nyatanya tidak ada, objek akad tidak ada saat waktu akad dilakukan, atau keberadaannya majhul pada masa yang akan datang, terkadang ada dan terkadang tidak ada, maka jual beli semacam ini termasuk jual beli yang batil.
- 5) Ketidakmampuan menyerahkan barang, para fuqaha bersepakat bahwa kemampuan menyerahkan objek akad termasuk syarat sahnya jual beli, maka jika objek akad tidak bisa diserahkan maka otomatis jual beli tersebut tidak sah.

B. Jamu Tradisional

¹⁷ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 60.

1. Pengertian Jamu Tradisional

Jamu merupakan ramuan tradisional yang terbuat dari berbagai jenis bahan baku baik dari bahan tanaman maupun hewani. Lebih detailnya definisi dari jamu atau obat tradisional yakni bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan mineral, bahan hewan dan sediaan sarian(galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang sudah turun temurun digunakan sebagai obat berdasarkan pengalaman. Sesuai perundang-undangan yang berlaku, obat tradisional dilarang untuk menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat yang sering disebut dengan Bahan Kimia Obat(BKO), Narkotika atau psikotropika, dan hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Akan tetapi sampai saat ini BPOM masih menjumpai beberapa produk obat tradisional yang didalamnya dicampuri dengan BKO.¹⁸

BKO yang berada di dalam obat tradisional inilah yang menjadi *selling point* bagi produsen. Hal ini berkemungkinan disebabkan produsen kurang mengetahui akan bahayanya mengonsumsi bahan kimia secara tidak terkontrol baik dosis ataupun cara penggunaannya, atau bahkan demi meningkatkan penjualan karena banyak konsumen yang menyukai obat tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh. Konsumen

¹⁸ Nurheti Yuliarti, *Schat, Cantik, Bugur Dengan Herbal Dan Obat Tradisional*, (Yogyakarta: Penerbit Andi,2010), 2

tidak menyadari adanya bahaya dari obat tradisional yang di konsumsinya, apalagi bila memperhatikan adanya kontraindikasi penggunaan beberapa bahan kimia bagi penderita yang mempunyai penyakit tertentu maupun interaksi bahan obat yang terjadi bila pengguna obat tradisional sedang mengkonsumsi obat lain, tentu sangat berbahaya.

2. Macam-Macam Jamu Tradisional

a. Jamu gendong

Jamu gendong yakni obat tradisional yang dikenal masyarakat di pulau jawa sejak zaman dahulu, bahkan sudah menyebar ke beberapa daerah di pulau Jawa. Jamu gendong disediakan dalam bentuk cairan (minuman) dan merupakan perpaduan ramuan dari beberapa bahan yang biasanya masih segar. Jamu gendong dibuat dengan cara yang sederhana dan biasanya sediaan-sediaan yang tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama dan diminumnya dengan keadaan segar.

b. Bubuk dan Pil

Obat tradisional yang terbuat dari beberapa simplisia dibuat dalam bentuk bubuk yang biasanya dikemas dalam kantong kertas. Mutu bahan bakunya diperhatikan dengan baik, proses pengemasan dan penyimpanannya juga dilakukan dengan benar. Bentuk sediaan

obat tradisional yang berupa bubuk dapat di simpan dalam waktu yang lama.

Obat tradisional yang dalam bentuk bubuk dan pil biasanya diusahakan oleh industri jamu yang cukup besar karena memerlukan pemeriksaan terhadap bahan bakunya serta khasiat yang ditimbulkan dari produk tersebut.¹⁹

c. Teh

Jenis obat tradisional yang berupa teh dapat dibuat secara produk tunggal dan dicampur dengan bahan yang lain. Produk tunggal yang dibuat dari tanaman obat yang sudah dikeringkan, kemudian dikemas dalam kantong kertas. Jenis obat tradisional yang berupa teh dapat secara campuran dari beberapa tanaman obat yang sudah dikeringkan. Penggunaanya dengan cara diseduh dengan air mendidih. Penggunaan bahan dengan mutu yang baik dan proses penyimpanan yang benar sediaan obat tradisional bisa bertahan cukup lama.

d. Kapsul

Sediaan obat tradisional dalam bentuk kapsul biasanya berupa minyak, atau ekstrak zat-zat yang berkhasiat yang ada dalam tanaman

¹⁹ Rahmat Rukmana, *Cabai Jawa Potensi dan khasiatnya Bagi Kesehatan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003) 10-11

obat. Baik kental maupun ekstrak kering, kemudian dikemas menjadi kapsul.

C. PERKA BPOM No.14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol

Perkab BPOM yang mengatur tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol pada hakikatnya mengatur tentang suruhan dan kebolehan yang mencakup paling sedikitnya tiga bidang utama yakni:²⁰

1. Peraturan mengenai standar keamanan minuman beralkohol
2. Peraturan mengenai standar dan mutu minuman beralkohol
3. Peraturan mengenai label dan iklan minuman beralkohol

Minuman beralkohol yaitu minuman yang mengandung etanol, bahan psikoaktif yang mengkonsumsinya akan mengurangi kesadaran.

Di dalam Perka BPOM nomor 14 Tahun 2016 tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol dalam pasal tiga sampai pasal lima. Dijelaskan tentang:

Bab III tentang standar keamanan

1. Pasal 3 berisi tentang:
 - a. minuman beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri atau asal impor wajib memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

²⁰ Perka BPOM Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol

- b. Standar keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
- 1) Batas maksimum kandungan metanol
 - 2) Cemaran mikroba
 - 3) Cemaran kimia
 - 4) Cemaran kimia bahan tambang lainnya
2. Pasal 5 berisi tentang batas maksimum kandungan Metanol dalam minuman beralkohol tidak lebih dari 0,01% v/v (dihitung terhadap volume produk).
3. Pasal 6 berisi tentang batas maksimum cemaran mikroba dan cemaran kimia dan bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Cemaran mikroba, Cemaran kimia, Cemaran kimia bahan tambang lainnya) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 7 berisi tentang minuman beralkohol yang melebihi batas maksimum kandungan metanol, cemaran mikroba dan cemaran kimia dan/atau batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 dinyatakan sebagai pangan tercemar.

Bab IV tentang Standar Mutu

1. Pasal 8 berisi tentang minuman beralkohol yang beredar diwilayah Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri atau impor wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
2. Pasal 9 berisi tentang standar mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan dari kepala badan ini.

Bab V tentang Label dan Iklan

1. Pasal 10 berisi tentang label dan iklan minuman beralkohol harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 11 berisi tentang
 - a. pada label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan:
 - 1) “MINUMAN BERALKOHOL” dan nama jenis sesuai kategori pangan.
 - 2) “DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM”
 - 3) “Mengandung Alkohol \pm ... % v/v”
 - b. Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (MINUMAN BERALKOHOL) tidak tercantum pada kategori Pangan, maka pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut: “MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN...”

- c. Golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud (MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN...) di dasarkan atas kandungan alkohol sebagai berikut:
- 1) Golongan A: sampai dengan 5%
 - 2) Golongan B: lebih dari 5-20%
 - 3) Golongan C: lebih dari 20-55%
- d. Tulisan sebagaimana dimaksud pada dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen.
3. Pasal 12 minuman beralkohol dilarang diiklankan di media masa apapun.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI JAMU TRADISIONAL DI SIDOARJO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam kehidupan sosial serta bermasyarakat, keadaan suatu wilayah sangat mempengaruhi dalam menentukan sebuah sifat dan juga watak dari masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Sehingga karakteristik masyarakat yang menempati wilayah tersebut dengan wilayah yang lain tentu tidak sama dan pasti memiliki perbedaan. Sama halnya dengan masyarakat yang berada di Kabupaten Sidoarjo yang mana beberapa faktor ini sangat sangatlah berpengaruh:

1. Letak Geografis

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan yang pesat. Keberhasilan tersebut tercapai karena berbagai potensi yang ada diwilayahnya seperti industri, perdagangan pariwisata, dan juga usaha kecil menengah dapat dikemas dengan baik serta terarah. Dengan adanya berbagai potensi yang ada di daerah tersebut juga adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah

strategis bagi pengembangan perekonomian regional.¹ Kabupaten terletak antara 112o5' dan 1112o9' Bujur Timur dan antara 7o3' dan 7o5' Lintang Selatan. Perbatasan:

- Utara :Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- Selatan :Kabupaten Pasuruan
- Barat :Kabupaten Mojokerto
- Timur :Selat Madura

Topografi:

Dataran Delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambakkan yang berada di wilayah bagian timur. Wilayah Bagian Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan. Meliputi 40,81%. Wilayah bagian barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian. Meliputi 29,20%.

Hidrogeologi:

Daerah air tanah, payau, dan air asin mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah rata-rata 0-5 m dari permukaan tanah.

¹ Data Morfologi Kabupaten Sidoarjo 2019

Hidrologi:

Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua aliran sungai yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di Kabupaten Malang.²

Klimatologi:

Beriklim tropis dengan dua musim, musim kemarau pada bulan Juni sampai Bulan Oktober dan musim hujan pada Bulan Nopember sampai bulan Mei.

Struktur Tanah :

- Alluvial kelabu seluas 6.236, 37 Ha
- Assosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial Coklat Seluas 4.970,23 Ha
- Alluvial Hidromart seluas 29.34695 Ha
- Gromosal kelabu Tua Seluas 870,70 Ha

2. Jumlah Kependudukan

Berdasarkan hasil data BPS pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Siodarjo sekitar 2.262.440 jiwa, dengan jumlah komposisi penduduk laki-laki 1.140.627 jiwa dan penduduk perempuan 1.121.813 jiwa. Akan tetapi angka tersebut bisa berubah dengan seiring berjalannya

² Data Morfologi Kabupaten Sidoarjo 2019

waktu setiap tahunnya, berikut adalah tabel jumlah penduduk disetiap kecamatan:³

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Tarik	36.240	35.761	72.001
2	Prambon	43.012	42.017	85.029
3	Krebung	37.941	37.702	75.643
4	Porong	43.177	42.537	85.714
5	Jabon	30.643	30.408	61.051
6	Tanggulangin	53.798	52.796	106.594
7	Candi	84.697	83.687	168.384
8	Sidoarjo	113.849	114.427	228.276
9	Tulangan	53.987	53.343	107.330
10	Wonoayu	45.582	44.914	90.496
11	Krian	70.978	68.872	139.850
12	Balongsendo	40.571	39.553	80.124
13	Taman	119.159	115.795	234.954
14	Sukodono	67.363	64.920	132.283
15	Buduran	54.631	53.475	108.106

³ Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo 2019

16	Gedangan	68.139	66.428	134.567
17	Sedati	56.581	54.931	111.512
18	Waru	120.279	120.247	240.526
Jumlah		1.140.627	1.121.813	2.262.44

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa kecamatan Waru, Taman, Sidoarjo, Candi, Krian, Gedangan, Sukodono, Sedati, Tanggulangin, Buduran, Tulangan, Porong, Wonoayu, prambon, Balongbendo, Krembung dan juga Tarik adalah kecamatan dengan populasi penduduk paling banyak.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Penduduk merupakan faktor utama dalam sektor pemerintahan dan sektor pembangunan. Selain menjadi pelaku pembangunan pertumbuhan ekonomi penduduk juga merupakan objek dari pembangunan itu sendiri. Ditinjau dari PDRB ABHB, kekuatan ekonomi terbesar Kabupaten Sidoarjo berada disektor industri pengolahan dengan share sebesar 46,8% dan dengan share sebesar 16,15% disektor perdagangan. Komposisi pelaku ekonomi diSidoarjo kebanyakan didukung oleh usaha Mikro kecil sebanyak 219.200 pelaku, menengah sebanyak 2.202 pelaku dan besar sebanyak 368 pelaku, dengan sektor

usaha padat karya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 6,05% meningkat dari tahun sebelumnya . capaian ini telah melampaui capaian kinerja provinsi sebesar 5,50% dan nasional sebesar 5,17% ditahun 2018.⁴

Industri jasa dan perikanan merupakan sektor utama perekonomian di Sidoarjo. Selat Madura yang berada di sebelah Timur merupakan daerah penghasil perikanan, yaitu Ikan, Kepiting dan Udang. Udang dan Bandeng sebagai logo Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa Udang dan bandeng merupakan komoditas perikanan yang utama di Kota Sidoarjo. Sidoarjo juga dijuluki dengan “Kota Petis”. Lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur (Surabaya) yang menjadi sebab berkembang pesatnya sektor industri di Sidoarjo, berdekatan dengan Bandara Juanda dan juga Pelabuhan Tanjung Perak, memiliki sumber daya manusia yang produktif juga keamanan relatif stabil dan kondisi sosial politik menarik minat investor untuk menanam modal di Sidoarjo. Sektor industri kecil juga berkembang lumayan baik, diantaranya sentra Industri Kerajinan Koper dan Tas ditanggulangi, sentra Industri kerupuk di Tulangan- Telasih, dan juga sentra industri dan depot di Wedoro-Waru dan Tebel- Gedangan.⁵

4. Transportasi

⁴ Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019

Terminal Bus Purabaya juga Bandara Internasional Juanda yang dianggap sebagai milik Surabaya berada di wilayah Sidoarjo. Terminal Purabaya merupakan gerbang utama Surabaya dari arah selatan, termasuk salah satu terminal bus terbesar di Asia Tenggara. Kereta komuter Surabaya Gubeng-Sidoarjo-Porong yang menghubungkan kawasan Sidoarjo dengan Surabaya. Sidoarjo akan segera memiliki memiliki sistem transportasi massal BRT (*Bus Rapid Transit*) yaitu Trans Sidoarjo yang menjadi kebanggaan bagi warga Sidoarjo. Sistem ini menggunakan *shelter* tapi tanpa jalur khusus sama halnya Transjakarta. rute bus Trans Sidoarjo yaitu Terminal Porong-Terminal Purabaya.⁶

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Agama yang dianut masyarakat Sidoarjo sangat beragam. Pemeluk agama Islam dengan jumlah (95.11 persen), Kristen Protestan (3.11 Persen), Kristen Katolik (1.33 persen), Budha (0.25 persen), Hindu (0.18 persen), Konghucu (0,02 persen). Berbagai tempat peribadatan agama-agama bisa kita jumpai di Sidoarjo. Bahkan dapat kita jumpai di segala penjuru kota hampir ada tempat untuk peribadatan orang yang beragama Islam tersebut. Adapun Masjid tertua di Sidoarjo yaitu Masjid Al-Abror yang terletak di area lokasi pusat matahari lama, dan masjid An-

⁶ Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

Nur yang termasuk salah satu masjid terpopuler di Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di area kawasan pendidikan Muhammadiyah yang meliputi SMA juga Universitas Muhammadiyah, juga tak ketinggalan masjid Agung Sidoarjo yang merupakan masjid terbesar di Kabupaten Sidoarjo letaknya di sebelah barat alun-alun Sidoarjo. Sedangkan untuk umat Kritten dan Katolik ada Gereja GpdI Elohim, Gereja Bethany Sidoarjo, juga Gereja yang terpopuler di Kabupaten Sidoarjo yaitu Gereja Santa Maria Annuntiata. Untuk Umat beragama Hindu ada Vihara Dharma Bhakti yang merupakan Vihara terpopuler di Kabupaten Sidoarjo dan ada Vihara Tjiong Hok yang berada di jalan Hang Tuah. Sedangkan untuk Penganut agama Kong Hu Cu ada kelenteng terpopuler di Kabupaten Sidoarjo yaitu Kelenteng Tjong Hok Kiong, juga ada Kelenteng Teng Swi Bio yang berada di jalan Krian.⁷

6. Kondisi Sosial Pendidikan

Kabupaten Sidoarjo mempunyai sarana dan prasarana pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai keperguruan tinggi. Kualitas pendidikannya juga bermacam-macam mulai dari yang sangat baik dan sarana yang lengkap dan sampai kondisi yang sederhana. Beberapa diantaranya perguruan tinggi yang ada di Sidoarjo:⁸

⁷ Data Morfologi Kabupaten Sidoarjo 2019

⁸ Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

- Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Kampus I
- Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo
- STKIP PGRI Sidoarjo
- Universitas Maarif Hasyim Latif
- Universitas Jenggala Sidoarjo
- Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo
- Universitas NU Sidoarjo II

B. Praktik Jual Beli Jamu Tradisional di Sidoarjo

Jual beli adalah “ memindahkan kepemilikan benda dengan benda lain atau harta dengan harta, saling merelakan juga memindahkan hak milik dan menggantinya dengan yang lain sesuai jalan yang dianjurkan oleh agama.⁹ Praktik jual beli jamu tradisional yaitu jua beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dimana penjual menyerahkan barang berupa jamu tradisional kepada pembeli, untuk mendapatkan imbalan atas jasa jual beli tersebut.

1. Latar belakang terjadinya praktik jual beli jamu tradisional

Kabupaten Sidoarjo menjadi penyangga utama kota Surabaya, termasuk dalam wilayah Gerbangkertosusila. GerbanKertosusila merupakan akronim dari Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-

⁹ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (cet ke-1 Surabaya: UINSA SA Press, 2014), 96

Sidoarjo-Lamongan karena termasuk sebuah kawasan metropolitan di provinsi Jawa Timur. Pembentukan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila sendiri, menurut Perda Provinsi Jawa Timur No. 4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No. 47/1996 tentang RTRW Nasional, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar Daerah. Wilayah Gerbangkertosusila yang berpusat di Surabaya merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah jabodetabek yang berpusat di Jakarta.

Tradisi minum jamu tradisional sudah ada sejak dulu zaman nenek moyang sebelum farmakologi modern masuk ke Indonesia, namun generasi milenial (generasi Y) yang lahir tahun 1980-an hingga 1997 dan generasi Z yang lahir dari 1995 hingga 2014 mungkin lebih lekat dengan jamu kental dan rasanya yang pahit. Seiring berjalannya zaman produksi jamu dikemas dengan kemasan yang sangat menarik agar konsumen tertarik untuk membelinya.

Disinilah peluang perekonomian yang dapat menjanjikan serta mampu memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga. “Satu botol jamu tradisional dibandrol dengan harga 25ribu untuk jamu botol ukuran kecil, sedangkan untuk jamu yang ukuran botolnya besar dibandrol dengan harga 45ribu. Namun jamu ini tidak penjualan utama saya, saya

juga menjual kebutuhan pokok rumah tangga yang lain” . Hal tersebut diungkapkan oleh pak Rizki selaku penjual jamu tradisional.¹⁰

Hal tersebut yang diungkapkan oleh pak Thohir selaku penjual jamu anggur kolesom bawasannya:

“Alasan saya usaha jualan jamu tradisional karena hasilnya cukup berpengaruh dalam ekonomi saya, biasanya para pembeli ada yang meminta dicampur dengan jamu tradisional lainnya. Ada juga yang membeli hanya anggur kolesom saja. Saya berjualan sudah kurang lebih 12 tahun, tapi jamu ini sudah ada sejak dulu ”.¹¹

Hal yang sama juga dikatakan oleh pak Ardi bahwasannya:

“Jaman sekarang nyari pekerjaan gak mudah jadi saya mencoba buka usaha toko jamu tradisional ternyata lumayan keuntungannya jadi saya teruskan sampai sekarang dari pada saya nganggur, saya buka usaha ini sudah satu tahun setengah”¹²

Faktor-faktor yang mendukung adanya toko jamu anggur kolesom:

a. Pihak pedagang

- 1) Karena adanya peluang untuk menafkahi keluarga juga dengan modal yang tidak terlalu besar sehingga membuka toko jamu tradisional ini. Peminat juga berdatangan karena jamu ini

¹⁰ Rizki, Wawancara, Sidoarjo, 4 July 2020

¹¹ Thohir, Wawancara, Sidoarjo, 6 Juni 2020

¹² Ardi, Wawancara, Sidoarjo, 8 Juni 2020

merupakan jamu turun temurun yang sudah ada sejak dulu. Sistem penjualan jamu tradisional ini juga sangat sederhana, dengan membuka kios di tempat-tempat yang strategis agar mudah dijangkau oleh pembeli. Pembeli hanya dengan datang ke toko jamu dan memilih jamu yang akan dibeli sesuai kebutuhannya.

- 2) Banyak sekali masyarakat yang mengharapkan adanya penjual jamu tradisional ini dengan harga yang terjangkau dan juga tempat yang strategis.
- 3) Pedagang tidak punya iktikad jahat hanya ingin mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari penjualan jamu tradisional ini. Karena ekonomilah motif yang paling utama, para pedagang melihat peluang dari banyaknya minat masyarakat mengenai jamu tradisional.

b. Pihak pembeli

- 1) Setelah meminum anggur kolesom badan yang capek bisa jadi agak lebih ringan dan juga pikiran menjadi tenang.
- 2) Harga yang tidak menguras kantong dan tempat tokonya yang mudah dijangkau.
- 3) Dalam bertransaksi akan menjadi lebih mudah dengan adanya rasa saling percaya antara penjual dan pembeli.

Seperti yang diungkapkan oleh Fajar Saputra bahwa alasan membeli jamu anggur kolesom ini karena:

“Alasan saya membeli jamu anggur kolesom ini karena harganya relatif lebih murah dan juga saya merasa cocok dengan jamu ini dari pada jamu yang lainnya, dengan adanya penjual jamu tradisional sangat membantu karena saya merupakan pencinta jamu tradisional”¹³

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Fauzi bahwa:¹⁴

“Menurut saya dengan adanya penjual jamu tradisional ini enak gak usah ribet buat sendiri, jadi tinggal beli dengan harga yang terjangkau kita sudah bisa menikmati jamu tradisional”

Begitu juga hal yang sama diungkapkan oleh pak Ahmad bahwa:

“ Dulu saya awalnya belum pernah mencoba jamu tradisional dengan dicampur anggur kolesom, lalu pada saat badan terasa pegal saya disuruh minum teman saya dan besoknya badan terasa lebih enteng setelah bangun tidur jadi sampai sekarang saya sering meminumnya”¹⁵

2. Latar Belakang terjadinya praktik jual beli jamu tradisional di Sidoarjo

¹³ Fajar Saputra, Wawancara, 15 juni 2020

¹⁴ Fauzi, Wawancara, 17 juni 2020

¹⁵ Ahmad, Wawancara, 18 Juni 2020

Masyarakat Indonesia dari dulu sudah akrab dengan yang namanya jamu, begitu juga masyarakat Sidoarjo. Jamu dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik untuk menjaga kesegaran tubuh, mengobati berbagai macam penyakit sampai untuk pemulihan setelah melahirkan. Macam-macam jenis jamu saat ini ditawarkan produsen tentu disertai dengan khasiatnya masing-masing. Proses penghidangan jamu ada yang bisa atau mau menyeduhnya sendiri ada pula yang tidak mau repot sehingga banyak toko jamu yang menyediakan jamu siap santap dan konsumen tinggal meneggakanya.

Terkait dengan pembahasan yang dibahas mengenai jual beli anggur kolesom yakni pembeli cukup dengan datang ke toko jamu tradisional dan memilih jamu yang akan dibeli dan untuk anggur kolesom sendiri harganya bermacam-macam untuk botol yang berukuran kecil dipatok dengan harga 25ribu untuk botol ukuran besar dipatok dengan harga 45 ribu.

3. Permasalahan Praktik Jual Beli Jamu Tradisional di Sidoarjo

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa keberadaan dari penjual jamu tradisional ini tentu memebrikan manfaat tersendiri, terutama bagi para pecinta jamu anggur kolesom. Akan tetapi bila dilihat dari sisi lain, beberapa pembeli ada yang beralasan dengan meminum anggur kolesom badan hanya akan menjadi lebih

hangat sehingga badan menjadi lebih enak, maka status darurat sama sekali tidak dikenakan pada jamu tersebut. Perlunya sosialisasi untuk masyarakat mengenai pemahaman ini, khususnya para pengonsumsi jamu yang cukup fanatik. Kalau minuman keras sekarang banyak razia karena haram juga memabukkan, maka keberadaan anggur obat ini tidak pernah digugat. Ia tetap eksis bersama para penjual jamu dan juga digemari oleh para pecinta jamu yang tidak tahu.

Selanjutnya tanggapan mengenai pertanyaan apakah ada surat izin resmi untuk penjualan jamu tradisional, menurut pak Thohir:¹⁶

“ ya, saya mempunyai surat izin resmi untuk berjualan jamu tradisional”

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa selama mereka berjualan jamu tradisional, tidak pihak tertentu yang mengawasi dan mengontrol penjualan yang dilakukan oleh penjual.

¹⁶ Thohir, Wawancara 6 Juni 2020

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERKA BPOM NO.14 TAHUN 2016 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI JAMU TRADISIONAL DI SIDOARJO

Dalam bab sebelumnya penulis telah menjelaskan tentang bagaimanakah praktik jual beli jamu tradisional di Sidoarjo. Menurut data yang di dapat dari lapangan, maka praktik jual beli jamu tradisional di Sidoarjo dapat dianalisis dari berbagai segi, yaitu:

A. Analisis Praktik Jual Beli Jamu Tradisional Di Sidoarjo

Jual beli yaitu “tukar menukar suatu harta dengan harta meskipun dalam tanggungan atau tukar menukar harta dengan jasa yang mubah dengan transaksi selamanya, bukan riba juga pinjaman”.¹ Jual beli yang sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari bahkan sudah menjadi kebiasaan. Menurut Jumhur Ulama jual beli yang sudah jadi kebiasaan maka tidak diisyaratkan adanya ijab dan qabul.²

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa praktik jual beli jamu tradisional dilakukan oleh penjual dan juga pembeli. Pembeli yang ingin membeli jamu tradisional langsung datang ke toko penjual jamu tradisional yang biasanya bertempat di tempat yang mudah dijangkau. Pembeli langsung membeli jamu sesuai yang dibutuhkan dan sesuai keluhan masing-masing.

¹ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi Dkk, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fiqihdan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq,2017), 345

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Pt Raja Grafindo Persada,2016),71

Seseorang yang melakukan jual beli harus orang yang sudah cakap maksudanya, orang gila, anak kecil, atau orang yang dalam pengampuan dilarang melakukan akad jual beli. Berdasarkan peneleitian penulis rata-rata yang melakukan jual beli diatas umur 21 tahun. Akad jual harus dilakukan oleh orang-orang yang berakal agar tidak ada rasa saling tertipu satu sama lain. Proses ijab dan qabul dilakukan saat transaksi dari jual beli ini dilakukan pada saat melakukan penarikan jamu tradisonal dari penjual. Pembeli akan memberi sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati kedua belah pihak.

Untuk bahasa yang digunakan oleh penjual juga pembeli pun sangat sederhana. Ketika akad jual beli selesai maka antara penjual dan pembeli saling mengucapkan terimakasih dan semoga pembeli cocok dengan jamu yang telah dibelinya. Ungkapan “terimakasih” ini telah memberikan pemahaman bahwa kedua belah pihak telah bersepakat terhadap barang yang diperjual belikan. Perwujudan ijab dan qabul bisa jadi dalam beberapa bentuk kehendak dan kesepakatan bisa melalui, tindakan, ucapan, maupun isyarat.

Dalam jual beli selalu berkaitan erat dengan yang dinamakan perikatan, dan tentunya selalu berhubungan dengan pihak yang melakukan jual beli. Hadirnya para pihak inilah yang menjadikan transaksi jual beli bisa sempurna. Selain dengan hadirnya para pihak maka adanya rukun dari jual

beli salah satunya adalah dengan adanya objek yang diperjual belikan dan *shighāt* atau *ijab qabul*.

Toko yang biasanya berada ditempat strategis yang menjadi majelis dalam transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli jamu tradisional ini tidak ada perjanjian *khiyar* antara penjual dan pembeli. Sebelum transaksi berlanjut pembeli dipersilahkan untuk memilih jamu apa yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan jual beli seharusnya tidak ada paksaan antara kedua belah pihak dan harus dilandasi dasar saling suka sama suka. Jual beli jamu tradisional di kota Sidoarjo ini bisa dengan mudah langsung diberikan kepada pembeli. Karena barang yang diperjual belikan sudah berada ditangan penjual dan sebelumnya pembeli telah memilih.

B. Analisis Hukum Islam dan Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 Terhadap Transaksi Jual Beli Jamu Tradisional di Sidoarjo

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jamu Tradisional di Sidoarjo

Hukum Islam sangat memeberi kelonggaran kepada pemeluknya dalam membuat inovasi-inovasi baru terhadap beberpa kegiatan *mūamalah* yang mereka butuhkan dalam kehidpan sehari-hari dengan maksud agar segala kebutuhan hidupnya terpenuhi. Asalakan bentuk dari *mūamalah* tersebut sesuai dengan prinsip- prinsip yang telah ditetapkan

oleh agama Islam. Maka kegiatan *mūamalah* tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi banyak orang.

Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya rukun jual beli yakni sebagai berikut:

1. *Ba'i* (penjual) dalam hal ini adalah penjual jamu tradisional di Sidoarjo.
2. *Mustahri* (pembeli), dalam hal ini adalah pembeli jamu tradisional di Sidoarjo.
3. *Ma'qud alaih* (objek atau benda yang diperjual belikan), dalam hal ini adalah jamu tradisional anggur kolesom.
4. *Sīghat* (ijab dan qabul), dalam hal ini adalah penyerahan barang secara suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat pihak yang melakukan akad jual beli
 - a. Baligh, penjual dan pembeli jamu anggur kolesom ini rata-rata usianya 22 tahun keatas.
 - b. Berakal (*mūmayyiz*), penjual dan pembeli adalah orang yang memiliki akal sehat.
2. Syarat saling merelakan

Syarat jual beli yakni adanya rasa saling rela dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saat melakukan transaksi, ini termasuk syarat keabsahaannya. Apabila seseorang dipaksa untuk menjual barang miliknya maka penjualan yang dilakukan tersebut batal dan tidak terjadi pengalihan hak milik. Dalam jual beli jamu tradisional ini baik dari pihak penjual dan pembeli keduanya sama-sama saling suka dan juga saling merelakan.

3. Syarat objek harus dimiliki sebelumnya

Dalam jual beli jamu tradisional ini penjual sebelumnya telah memiliki barang yang akan diperjual belikan. Jika ada seseorang yang akan menjual barang orang lain tanpa ada izin dari pihak yang memiliki barang maka aqad jual beli tersebut dinyatakan tidak sah. Oleh para ahli fiqh akad ini dinamakan dengan *tasharruf fudhuli*.

4. Syarat barangnya

Barang yang akan diperjual belikan harus barang yang diperbolehkan agama. Artinya tidak diperbolehkan menjual barang yang haram. Jamu anggur kolesom merupakan minuman yang haram dikonsumsi akan tetapi jika digunakan untuk obat-obatan atau untuk kemaslahatan dan tidak melebihi kadar yang dibutuhkan itu *ma'fu* (dimaafkan).

5. Syarat barang dapat diserahkan

Barang dalam transaksi jual beli jamu tradisional dapat diserahkan, dilihat dan juga diraba oleh penjual dan pembeli. jual beli ini juga tidak mengandung *Tadlis* atau penipuan karena sangat jelas sekali bahwa barang yang menjadi barang transaksi dalam jual beli dapat diserahkan dari penjual ke pembeli.

6. Syarat diketahui oleh kedua belah pihak

Syarat objek transaksi harus diketahui oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah apabila menjual barang yang belum jelas dan pembeli belum melihat serta belum mengetahui spesifikasi dari barang yang diperjual belikan. Dengan datang ke toko jamu tradisional pembeli dapat melihat langsung spesifikasi dan macam-macam jamu dan pembeli tinggal memilih jamu yang ingin dibeli sesuai kebutuhan.

7. Syarat harga transaksi

Harga saat melakukan transaksi harus sudah jelas, maka tidaklah sah bila menjual barang yang akan dibeli dengan harga yang baru disepakati diakhir. Dalam transaksi jual beli anggur kolesom ini sudah jelas bahwa harga untuk anggur kolesom yang botol kecil

dibandrol dengan harga 25 ribu dan untuk anggur kolesom yang berukuran besar dibanro; dengan harga 45 ribu.

Sebagaimana telah ditentukan oleh agama Islam maka seseorang yang akan melakukan akad jual beli baik dari pihak penjual dan pembeli harus memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat jual beli adalah:¹

1. Diantara Kedua belah pihak yaitu dari pihak penjual dan pihak pembeli suka sama suka.
2. Status orang yang melakukan akad harus orang yang boleh bertindak (tidak dicekal tindakannya), yaitu seseorang yang berakal, dewasa, dan merdeka.
3. Penjual harus berstatus pemilik barang atau sedang berkedudukan sebagai pemiliknya, penerima wasiat, walinya atau pengawasnya.
4. Status dari objek tersebut dapat diserahkan terimakan, karena suatu barang yang tidak bisa diserahkan terimakan maka berstatus seolah-olah barang itu tidak ada.
5. Status objek diketahui oleh kedua belah pihak dengan cara melihat dan menyaksikan saat akad.

¹ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *FikihMuyasyhsar Panduan Praktis Fiqih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2017),351-352

6. Status harga diketahui dengan menetapkan harga dari barang yang dijual serta mengetahui nilainya.

Suatu jual beli dikatakan sah apabila sudah terpenuhi semua syarat-syarat dari jual beli tersebut. Persyaratan itu ada karena agar menghindari perselisihan yang akan timbul akibat adanya beberapa kecurangan yang ada pada transaksi jual beli tersebut bentuk dari kecurangan dalam transaksi jual beli diantara contohnya dengan mengurangi timbangan, kemudian mencampurkan barang yang kualitasnya bagus dan yang berkualitas jelek, kemudian menjualnya dengan harga yang berkualitas baik. Rasulullah SAW sangat melarang jual beli yang didalamnya mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu seorang pedagang sangat dituntut untuk bersifat jujur saat menjual barang dagangannya.

Adapun ungkapan akad ijab qabul dalam jual beli direalisasikan dalam beberapa bentuk yang berbeda, tidak ada tanda atau bahasa tertentu. Masing-masing penjual jamu tradisional memiliki cara pada saat melakukan akad jual beli dengan pembeli. Pihak pembeli langsung datang ke toko dan melihat serta memilih jamu yang dibutuhkan kemudian ketika sudah

mendapatkan jamu yang dibutuhkan maka terjadilah proses jual beli. Dalam proses jual beli jamu tradisional tidak ada perjanjian khiyar antara penjual dan pembeli, karena sebelum transaksi jual beli berlanjut pihak penjual telah mempersilahkan untuk memilih jamu yang cocok dan yang dibutuhkan oleh pembeli.

Ucapan dapat diungkapkan dengan berbagai bentuk, yang terpenting mereka dapat saling memahami dan mengerti maksud serta tujuannya. Seringkali akad dapat dikatakan sah meskipun tidak diucapkan, akan tetapi langsung dilakukan dengan tindakan antara kedua belah pihak yang mencerminkan sikap saling rela antar keduanya. Transaksi ini sering dikenal dengan nama *ba'i almua'āthāh* yakni suatu kontrak “pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan tanpa diucapkan ijab qabul”.²

Dilihat dari sisi penyerahaterimaan agama Islam mengharuskan barang yang diserahterimakan, apabila barang tersebut tidak bisa diserahterimakan contohnya menjual ikan yang masih berada di dalam kolam, menjual burung yang masih terbang bebas diangkasa dan menjual buah-buahan yang masih berada di

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2008), 52

pohonnya maka hukum dari jual beli ini tidaklah sah. Sebab semua dari jenis jual beli diatas mengandung unsur tipu daya.

Untuk jamu tradisional sendiri proses penghidangan menjadi titik rawan yang perlu dicermati oleh konsumen. Ada orang yang biasanya bisa dan untuk mau menyeduh sendiri jamu-jamu tersebut. Akan tetapi ada juga yang tidak mau repot dengan kegiatan tersebut. Oleh karena itu maraknya toko jamu yang menyediakan jamu yang siap santap. Artinya proses penyeduhan dan penambahan bahan dilakukan oleh pemilik toko, sehingga pembeli tinggal menenggaknya. Selain itu hal yang menarik adalah penambahan bahan-bahan yang diyakini dapat ikut membantu meningkatkan efek dan khasiat jamu tersebut.

Bahan yang sering dianggap obat juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat yaitu anggur obat atau sering dikenal dengan nama anggur kolesom. Bahan ini yaitu minuman yang terbuat dari perasan anggur. Dari segi bahan dan proses pembuatannya pun sama persis dengan pembuatan wine atau minuman keras yang terbuat dari anggur. Hanya saja dalam minuman ini ditambahkan ramuan-ramuan lain yang dianggap berkhasiat bagi kesehatan. Status hukum anggur obat ini sama dengan wine atau minuman

keras lainnya. Ia termasuk dalam klasifikasi sebagai khamr yang di dalam Islam hukumnya haram. Di dalamnya terdapat alkohol yang cukup tinggi, diatas 5 persen.

Praktik dari jual beli jamu tradisional tersebut, termasuk implementasi kaidah fiqih yaitu *al- Masyaqqah Tajlibut Taisir* yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan, maksudnya suatu hukum dalam pelaksanaannya yang mengandung kesusahan atau memudharatkan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan jiwa, ataupun harta seorang mukallaf diringankan sehingga tidak memudharatkan lagi.

Allah Ta'ala berfirman:

فَمَنْ أَضْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya:” *Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya*” (QS. Al-Baqarah:173)

Diliat dari segi lain masyarakat sering keliru dan menganggap sebagai jamu biasa yang terbuat dari buah-buahan. Penggunaan anggur ini tentu saja menjadikan status jamu yang

tadi hukumnya halal menjadi haram. Perlu dipahami bahwa kondisi darurat dalam pengertian fiqh yakni suatu keadaan jika tidak mengkonsumsi barang tersebut maka nyawa akan terancam. Karena menurut beberapa pembeli yang sering mengkonsumsi jamu anggur kolesom, ia hanya memberikan efek hangat, sehingga badan terasa lebih enak. Jika demikian halnya, maka status darurat tidak sama sekali dikenakan untuk anggur pada jamu tersebut.

2. Analisis Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 Terhadap Transaksi Jual Beli Jamu Tradisional di Sidoarjo

Di dalam bab dua telah dijelaskan pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan juga jual beli yang di perbolehkan dan di larang. Salah satunya yakni jual beli *khamr* atau sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal. *Khamr* dilarang karena dzatnya yang menurut para ulama adalah najis dan salah satu syarat barang yang diperjual belikan harus suci an juga bermanfaat sedangkan Khamr adalah najis dan tidak ada manfaatnya.

Di dalam Perka BPOM bab III Pasal 5 berisis tentang batas maksimum kandungan metanol dalam minuman Beralkohol adalah tidak lebih daru0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk). Bab IV Pasal 8

yang berisi tentang minuman Beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri atau asal impor wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Juga di bab V Pasal 11 ayat (1) berisi tentang pada label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan:


- a. “MINUMAN BERALKOHOL” dan nama jenis sesuai kategori pangan.
- b. “DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM”
- c. “Mengandung Alkohol \pm ... % v/v”³

Di kemasan botolnya pun ada bea cukai yang berarti anggur kolesom ini telah di legalkan oleh negara Indonesia. Sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang no 11 tahun 1995 tentang bea cukai Pasal 1 yang berbunyi tentang cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal 2 ayat (1) berisi tentang a. Konsumsinya perlu dikendalikan b. Peredarannya perlu diawasi c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.⁴

³ Perka BPOM No. 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol

⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai

Maka dari uraian di atas, dipastikan bahwa dengan menerjang haram dapat menghilangkan dharar (bahaya). Apabila tidak dapat dipastikan demikian maka jangan menerjang haram dengan seenaknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, mengenai praktik jual beli jamu tradisional di Sidoarjo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli jamu tradisional di Sidoarjo dengan cara pembeli datang secara langsung ke toko dengan membeli jamu yang dibutuhkan dengan ijab qabul.
2. Jual beli jamu tradisional di Sidoarjo yang dilarang yaitu fermentasi anggur tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Jamu yang dicampur anggur kolesom atau campuran lainnya yang mengandung kadar alkohol sesuai kebutuhan juga dikonsumsi sebagai obat, bukan untuk tujuan bermabuk-mabukkan itu dima'fu (dimaafkan). Namun akan lebih hati-hati lagi jika tidak menggunakan minuman yang mengandung alkohol kalau masih ada obat atau jamu lain yang khasiatnya tidak kalah dengan yang beralkohol. Karena Allah tidak menjadikan kesembuhan dari barang yang haram.
3. Jual beli jamu tradisional anggur kolesom diperbolehkan asal untuk kemaslahatan juga harus sesuai PERKA BPOM yang ada.

B. Saran

Dari praktik jual beli diatas maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak:

1. Bagi pihak penjual jamu tradisional sebaiknya mempertimbangkan kembali masalah minuman yang beralkohol karena tidak sesuai dengan agama Islam, karena dalam Perka BPOM hanya dari segi umu 21 keatas yang diperbolehkan padahal orang Islam tidak boleh meminum minuman beralkohol, berapapun umurnya seorang muslim diharamkan meminum minuman beralkohol, menjual ataupun membeli yang semua berhubungan dengan minuman beralkohol.
2. Bagi pihak pembeli, kita perlu perhatikan bahwa agama Islam mengadakan halal dan haram tentunya untuk kesenjangan dan kesejahteraan untuk umat manusia sendiri, sesuatu yang dihalkkan yaitu sesuatu yang menyehatkan juga menyejahterakan sedangkan untuk sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang banyak mengandung kemudharatan. Karena Allah tidak menjadikan kesembuhan dari barang yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Adestina, Savira Syeni. “*Presepsi skonomi penjual Tuak di Desa Palang Kabupaten Tuban terhadap penjualan Tuak*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Asnawi, Nur dkk. *Pemasaran Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, cet ke- 9, 2017.
- Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Fatma, Suci Aini. “*Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina Di Surabaya*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Fitriyah, Nur Hidayatul. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 39 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*. Surabaya: Surabaya, 2012.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Haryanto, A.G dkk. *Metode Penelitian dan Penyajian Karya Ilmiah*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2000.
- Hasan, Ali. *Berbagai macam transaksi dalam islam,...*
- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA(Narkotik, Alkohol dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006.
- Idri. *Hadist Ekonomi* Cet ke-3. Jakarta: Kencana, 2017.

- Issutarti. *Pengolahan dan Penyajian Minuman*. Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah* cet ke-1. Surabaya: UINSA SA Press, 2014.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Nisrina, Disa Nusia. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 201.
- Perka BPOM No.14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol.
- Plaseptiawan, Bayu. “*Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol oleh Penjual langsung sebagai Pelaku usaha minuman Beralkohol di kota Semarang*”. Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Prastowo, Andi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Rahmat Rukmana. *Cabai Jawa Potensi dan khasiatnya Bagi Kesehatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.

- Raharjo, Tri. “*Analisis Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Kepala Sawit Di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Romadhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’i cet ke-1*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing ,2018.
- Suqiyah. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Thomas. *Tanaman Obat Tradisional*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang no 11 tahun 1995 tentang cukai
- Yasin, M. Nur. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN SA Press,2014.
- Yuliarti, Nurheti. *Sehat, Cantik, Bugar Dengan Herbal Dan Obat Tradisional*. Yoyakarta: Penerbit Andi,2010.
- Mui.or.id/./11/29.-Hukum-Alkohol. Pdf. Diakses pada tanggal 13 April 2020
- Mui.or.id/./4/23.-Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf. diakses pada tanggal 13 April 2020
- Pengertian Anggur Kolesom, dalam <https://radiowijyafm.com>, diakses pada 05 April 2018
- .Data Morfologi Kabupaten Sidoarjo 2019
- .Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo 2019
- Ahmad, Wawancara, Sidoarjo 18 Juni 2020
- Ardi, Wawancara, Sidoarjo, 8 Juni 2020
- Fajar Saputra, Wawancara, Sidoarjo 15 juni 2020
- Fauzi, Wawancara, Sidoarjo 17 juni 2020
- Rizki, Wawancara, Sidoarjo, 4 July 2020
- Thohir, Wawancara, Sidoarjo,6 Juni 2020